



**PENETAPAN**

Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri dari anak Pemohon serta saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk. tanggal 8 November 2016, yang telah diperbaikinya dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari ISTRI PEMOHON, yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 02 Januari 2000, di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama, CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P./2016/PA Blk.



dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 11 bulan;

4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON, dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sususuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;

*Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.*



4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istri dari anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON sudah sangat mendesak untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON menegaskan akan bertanggung jawab untuk menikahi CALON ISTRI ANAK PEMOHON serta akan menafkahnya dimana ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai petani cengkeh dan biasa mendapatkan penghasilan Rp 200.000,- setiap harinya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga nomor 7302090806120021 atas nama Bakri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 November 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor KK.21.21.10/2-B/Pw.01/2016 atas nama Henrik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tanggal 10 November 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan ada penghasilannya perhari sekitar Rp 200.000,00;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun keduanya masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat khawatir terjadi sesuatu yang melanggar norma agama.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan ada penghasilannya perhari sekitar Rp 200.000,00;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.



- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun keduanya masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat khawatir terjadi sesuatu yang melanggar norma agama.

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut

*Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.*



Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri dari anak pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak pemohon dengan istrinya bernama Suhaeda, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe yang diajukan oleh anak

*Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P./2016/PA Blk.*



Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon tersebut ingin menikah dan telah mengurus pernikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan anak pemohon tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnyanya, dan pernikahan keduanya tidak terhalang oleh hubungan darah, agama dan sesusuan, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk menikahkan anaknya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam

*Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.*



Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudahan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11

*Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon isteri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHONh, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHONh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 M.,

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 90.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2016/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)